



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara gugatan mahar antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan Sarjana S.1, tempat kediaman di Jl. Tamasapi, Lingkungan Danga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mangga No. 73, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. Kabupaten Mamuju, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/S.K./LBH-MY/IX/2017, tanggal 13 September 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/IX/2018/PA.Mmj., tanggal 13 September 2018, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Julianto Asis, S.H., M.H., dan **Muh. Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor **LBH Mandar Yustisi**, beralamat di Lorong Dahlia, No. RT. 8, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan

Hal. 1 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj. tanggal 27 Agustus 2018, yang setelah mengalami perbaikan berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2013 dan telah bercerai pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 0019/AC/2017/PA.Mmj tanggal 19 Januari 2017.
2. Bahwa beberapa bulan sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang mahar, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa mahar yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebuah rumah.
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan itu, lalu Tergugat mengajak Penggugat dan menunjukkan sebuah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, lalu Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Penggugat apakah kamu setuju kalau maharnya adalah ini dan Penggugat menyetujuinya.
4. Bahwa tanah dan rumah yang dimaksud tersebut dalam angka (3) di muka adalah Tanah dan rumah yang ketika itu milik Mama Sarinah yang terletak di Jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Abadi (H. Baharuddin) Sebelah Timur berbatasan dengan Isya (Mama Lukman)Sebelah Selatan berbatasan dengan Tour Travel, Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Fajar, Objek ini selanjutnya disebut sebagai objek gugatan.

Hal. 2 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan Mama Sarinah membuat kesepakatan jual beli rumah (objek gugatan) yang mana ketika itu Mama Sarinah menguasakan kepada Pak Rusli (kuasa untuk menjual).
6. Bahwa selanjutnya Tergugat melunasi objek gugatan tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
7. Bahwa Penggugat mengetahui secara detail perolehan rumah tersebut, karena Penggugat selalu bersama-sama dengan Tergugat sejak membuat kesepakatan jual beli sampai dengan melunasi objek gugatan tersebut.
8. Bahwa saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, maharnya adalah objek gugatan tersebut, (mahar yang diucapkan ketika ijab kabul adalah objek gugatan tersebut), sehingga sejak saat itu objek gugatan adalah sah milik Penggugat sebagai mahar.
9. Bahwa pihak keluarga sudah meminta kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah untuk menuliskan mahar itu di buku nikah, namun pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menuliskannya dengan alasan bahwa objek tersebut tidak bersertifikat.
10. Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di objek gugatan tersebut dan Tergugat telah menyerahkan kwitansi pelunasan objek gugatan tersebut kepada Penggugat.
11. Bahwa namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda prahara disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan, bahkan ada diantaranya sampai dihamili oleh Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal.
12. Bahwa di saat berpisah tempat tinggal itu, Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminjam kwitansi pembelian rumah tersebut dengan cara membujuk Penggugat dan berjanji akan kembali kepada Penggugat dan berjanji akan meninggalkan perempuan itu.
13. Bahwa waktu itu Tergugat beralasan bahwa kwitansi jual beli itu akan Tergugat gunakan untuk dipakai menerbitkan SPORADIK (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) sebagai langkah awal dalam usaha menerbitkan sertifikat. Sehingga dengan bujukan dan janji-

Hal. 3 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji Tergugat itu, Penggugat akhirnya meminjamkan kwitansi pembelian rumah itu kepada Tergugat.

14. Bahwa setelah SPORADIK terbit, Penggugat selalu meminta SPORADIK tersebut kepada Tergugat, namun setiap kali Penggugat memintanya, Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan, sehingga sampai dengan terjadinya perceraian bahkan sampai dengan sekarang, SPORADIK tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat.

15. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, objek gugatan tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat bersama dengan isteri barunya (isteri barunya itu adalah perempuan yang dihamili Tergugat ketika belum bercerai dengan Penggugat).

16. Bahwa setelah bercerai, Penggugat telah berulang kali meminta objek gugatan tersebut kepada Tergugat, tapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka, maka tindakakan Tergugat yang menguasai dan tidak mau menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tindakan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Abadi (H. Baharuddin)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Isya (Mama Lukman)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tour Travel
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Fajar

Adalah mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan oleh karenanya Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tersebut pada petitum angka (2) di muka.
4. Menyatakan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai objek tersebut pada petitum angka (2) adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk menyerahkan objek tersebut pada petitum angka (2) di muka kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan mahar yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 Oktober 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil PENGUGAT yang ada dalam Surat Gugatan, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGUGAT salah menentukan status objek
 - Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini merupakan harta yang TERGUGAT peroleh sebelum menikah dengan PENGUGAT dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa PENGUGAT keliru dalam menentukan batas-batas Objek Sengketa sehingga menyebabkan Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Hal. 5 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas Objek Sengketa sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam posita gugatannya terdapat kesalahan, karena batas sebenarnya adalah:
 - Utara : St. Isah;
 - Timur : H. Baharuddin;
 - Selatan : F. Padu
 - Barat : Muslimat AM., Amd. Kep.
- Bahwa selain kekeliruan dalam penentuan batas yang dilakukan oleh PENGUGAT, juga PENGUGAT salah meletakkan alamat Objek Sengketa karena Objek Sengketa sebenarnya bukan berada di Jalan Mangga melainkan di Lorong Pasar Lama (Belakang Pasar Ikan);
- Bahwa oleh karena PENGUGAT salah menentukan batas dan letak Objek Sengketa, maka menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel);
- 3. Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatan keliru mengenai kewenangan peradilan (*Kompetensi Absolut*);
 - Bahwa PENGUGAT dalam posita gugatannya angka 17 menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah dalil yang membantah dengan sendirinya bahwa PENGUGAT keliru dalam menentukan kompetensi absolut atas perkara *a quo*;
 - Bahwa jika PENGUGAT berkeyakinan telah terjadi perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), maka sudah seharusnya PENGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT tidak membantah posita gugatan PENGUGAT angka 1;
2. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGUGAT angka 2 jika TERGUGAT pernah menjanjikan atau menyepakati mahar berupa tanah dan bangunan sebelum pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGUGAT angka 3 jika TERGUGAT mengajak PENGUGAT menunjukkan tanah dan bangunan sebagai mahar pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana diuraikan PENGUGAT pada angka 4 posita gugatan adalah tidak benar letak-letak batasnya, sebagaimana telah TERGUGAT bantah dalam bagian bagian Eksepsi;
5. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT yang menerangkan jika PENGUGAT selalu bersama TERGUGAT saat mengurus pelunasan jual beli Objek Gugatan sebagaimana posita angka 7 adalah tidak benar, karena PENGUGAT hanya sekali menemui TERGUGAT itupun dimaksudkan untuk melihat/mengetahui keadaan objek saja;
6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT dalam posita gugatan angka 8 karena kesepakatan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah dan diketahui saudara PENGUGAT serta disaksikan orang tua TERGUGAT bahwa perlu disebutkan mahar tanah agar tidak mengecewakan pihak keluarga PENGUGAT sekalipun itu hanya disebut-sebut saja, sehingga saat itu TERGUGAT sepakat jika sebidang tanah disebutkan sebagai mahar sebatas lisan saja tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya;

Hal. 6 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT memiliki alasan jika mahar tanah yang diucapkan saat ijab kabul pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebatas penyebutan saja bukan diserahkan atau dialihkan kepemilikannya, yakni dalam Akta Nikah tidak ada penyebutan/penulisan mahar tanah di dalamnya melainkan tertulis “88 rial dan satu setel perhiasan emas”, dan dalil ini jugalah yang kemudian TERGUGAT gunakan untuk membantah posita gugatan angka 9, karena tidak benar jika Petugas KUA menolak pencatatan mahar/mas kawin dalam Akta Nikah dengan alasan tanah belum bersertifikat, melainkan mahar/mas kawin yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Nikah;
8. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT angka 10 jika TERGUGAT menyerahkan kuitansi pelunasan objek, melainkan PENGGUGAT telah mengambil kuitansi tersebut, dan untuk dalil posita lainnya mengenai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya tinggal bersama di Objek Gugatan, TERGUGAT tidak membantah;
9. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 11 yang menyatakan TERGUGAT telah berselingkuh dan bahkan menghamili perempuan, justru sebaliknya PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT karena TERGUGAT mengalami musibah yang harus kehilangan lengan kiri, dan juga justru PENGGUGATlah yang selingkuh;
10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGGUGAT mengenai kuitansi pembelian Objek Sengketa sebagaimana posita 12 dan 13 karena kuitansi hingga saat ini ada dalam penguasaan PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT membantah jika PENGGUGAT menyatakan sudah pernah beberapa kali meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) karena tidak pernah terjadi, yang ada justru PENGGUGAT selalu meminta untuk menjual Objek Sengketa karena letaknya tidak strategis, namun TERGUGAT bertahan karena Objek Sengketa adalah hak TERGUGAT;
12. Bahwa benar jika Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) atas objek sengketa hingga saat ini dikuasai oleh TERGUGAT karena merupakan hak TERGUGAT yang dibawa sebelum menikah dengan PENGGUGAT.

Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT uraikan dan kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT yakni dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 7 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 1

Bahwa dalil Tergugat ini yang mengatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah milik Tergugat yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, menurut hukum bukanlah dalil eksepsi karena sudah menyangkut waktu perolehan, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang seharusnya tidak dapat dipersoalkan dalam bagian eksepsi (dalil eksepsi ini bukan menyangkut tentang formalitas gugatan).

Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap akan menjawab eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa perlu Penggugat ingatkan kepada Tergugat bahwa gugatan yang Penggugat ini ajukan adalah gugatan mahar, dan mahar memang harus milik sah Tergugat sebelum menikahi Penggugat, karena bagaimana mungkin suatu harta dijadikan mahar kalau harta itu bukan milik sah Tergugat.

2. Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 2

Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Tergugat salah dalam menyebutkan batas objek gugatan, meskipun sekiranya batas yang didalilkan oleh Tergugat itu benar demikian adanya (hal ini nanti akan kita lihat saat pemeriksaan setempat), hal itu tidak lebih disebabkan karena pemilik batas yang dahulu (ketika objek gugatan dibeli) dan pemilik batas yang sekarang sudah tidak sama lagi orangnya, artinya perbedaan batas-batas objek gugatan yang Penggugat dalilkan maupun yang Tergugat dalilkan tidak lebih hanya perbedaan nama pemilik batas, dan tidak mengakibatkan berbedanya objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan yang dimaksud oleh Tergugat.

Bahwa demikian pula eksepsi Tergugat mengenai perbedaan letak (perbedaan nama jalan) yang Penggugat dalilkan dan yang Tergugat dalilkan hanyalah perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat mengenai nama jalan letak objek gugatan tersebut karena masyarakat sekitar ada yang menyebut jalan itu dengan sebutan jalan mangga (hal ini bisa dilihat dari KTP Tergugat yang menyebutkan Tergugat beralamat di Jalan Mangga, berarti nama jalan letak objek gugatan tersebut adalah jalan Mangga karena Tergugat tinggal dan beralamat di objek gugatan itu), dan

Hal. 8 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pula masyarakat yang menyebutnya dengan lorong pasar. Kenapa Penggugat tidak menyebutnya dengan sebutan lorong pasar? Karena kalau menyebut jalan itu dengan lorong pasar justru berakibat letak objek gugatan menjadi kabur karena di pasar itu terlalu banyak lorongnya yang dapat berakibat menimbulkan pertanyaan “*lorong yang mana?*”

Bahwa dengan demikian, perbedaan penyebutan batas-batas objek gugatan dan nama jalan letak objek gugatan bukanlah perbedaan yang dapat mengakibatkan objek gugatan kabur, karena objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan objek gugatan yang dimaksud oleh Tergugat adalah sama.

3. Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 3

Bahwa eksepsi Tergugat ini adalah eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri karena Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa eksepsi Tergugat ini sangat tidak beralasan, karena menganggap setiap tuntutan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Pemahaman seperti ini sangat keliru, karena dalam perkara-perkara perdata, baik yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, maupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sangat dimungkinkan adanya tuntutan tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang menguasai kembali mahar yang telah diserahkan ketika akad nikah, bukankah perbuatan itu melawan hukum?

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka sangat jelas seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 2 dan angka 3 hanya menyebutkan “Tergugat membantah” tanpa disertai dengan alasan bantahan. Bila hal ini dibenarkan oleh hukum, maka semua orang akan

Hal. 9 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampang membantah dan menyerobot hak orang lain. Seharusnya Tergugat memberikan alasan atas bantahannya itu.

Dari jawaban Tergugat ini sangat jelas Tergugat tidak dapat membantah peristiwa-peristiwa yang Penggugat dalilkan, karena seandainya Tergugat dalam posisi yang benar, tentulah Tergugat memberikan alasan hukum yang menjadi dasar haknya/ membantah hak Penggugat.

3. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 4, Penggugat menunjuk kembali jawaban atas eksepsi sebagaimana tersebut di muka sebagai tanggapan atas jawaban Tergugat ini.
4. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 5 adalah kebohongan yang sangat besar, karena sejak awal melihat rumah (objek gugatan) sampai dengan pelunasan atas objek gugatan tersebut, Penggugat selalu menemani Tergugat.

Bahwa kurang lebih empat kali Penggugat menemani Tergugat dalam proses perolehan objek gugatan itu, yaitu yang pertama ketika Penggugat dan Tergugat pergi melihat objek itu, yang kedua ketika melakukan transaksi pertama kali dengan Pak Rusli (kuasa untuk menjual), dan yang ketiga ketika Penggugat dan Tergugat pergi melihat rumah itu setelah dikosongkan oleh Mama Sarinah, dan yang keempat ketika Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi pelunasan di tempat objek tersebut.

5. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 6 sudah sangat jelas menunjukkan itikad buruk Tergugat karena dengan sangat jelas dan tegas Tergugat dalam jawabannya itu mengatakan bahwa mahar itu hanya disebut-sebut saja, berarti Tergugat secara jelas dan tegas mengakui bahwa ia berniat menipu Penggugat dan keluarga Penggugat ketika akad nikah dilangsungkan dengan cara menyebut objek gugatan itu sebagai mahar ketika ijab kabul, namun dalam hatinya sudah terbersit niatnya untuk tidak menyerahkan rumah itu kepada Penggugat.

Bahwa dari jawaban Tergugat ini yang mengatakan "*mahar itu disebut-sebut saja*" pula sudah jelas bahwa Tergugat mengakui bahwa mahar yang disebut oleh Tergugat ketika ijab kabul adalah objek gugatan itu.

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan ada kesepakatan bahwa mahar itu sebatas lisan saja, karena dalam hukum Islam, penyebutan mahar dalam ijab kabul pernikahan bukan sesuatu yang boleh

Hal. 10 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermainkan. Terlebih lagi, jauh sebelum akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati bahwa objek gugatan tersebut yang akan jadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 7 adalah suatu pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh Tergugat, karena pihak Kantor Urusan Agama waktu itu menolak untuk menuliskan objek gugatan itu sebagai mahar di buku nikah, bukan karena mahar itu tidak disebutkan ketika ijab kabul melainkan karena waktu itu, objek gugatan tersebut sertifikatnya masih sertifikat induk (belum dipecah). Dan memang sudah umum praktek yang terjadi di setiap Kantor Urusan Agama tidak akan menuliskan mahar berupa tanah bila tanah itu tidak bersertifikat, meskipun mahar itu jelas disebutkan ketika ijab kabul (kalau tidak percaya, silahkan tanya pegawai KUA).
7. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 8 adalah suatu kebohongan yang sangat besar, dan terhadap hal ini, Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12, 13 dan 14.
8. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 9 adalah sangat mengada-ada, sedikitpun Penggugat tidak pernah selingkuh, Penggugat siap bersumpah tidak pernah selingkuh.

Bahwa Tergugat sengaja mengatakan Penggugat selingkuh hanya sekedar menutupi fakta yang terbukti di persidangan perceraian yang lalu, di mana ketika persidangan itu telah terbukti oleh saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat selingkuh dan menghamili dua orang perempuan yaitu perempuan yang bernama Hijriah dan Irma.

9. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 10. Kuitansi tersebut sampai sekarang ada di tangan (dalam penguasaan Tergugat) dan kuitansi itulah yang jadi dasar bagi Tergugat untuk mengurus dan menerbitkan SPORADIK. Dan buktinya sekarang, SPORADIK itu telah terbit. Bagaimana mungkin SPORADIK itu bisa terbit kalau kuitansi itu ada di tangan Penggugat (bukan di tangan Tergugat)
10. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 11 adalah sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta, karena kejadian ketika Penggugat dan Tergugat sepakat mau menjual objek gugatan tersebut adalah ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama

Hal. 11 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngekost, tapi oleh karena Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga rencana tersebut (rencana menjual rumah itu) tidak jadi dilakukan.

11. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 12, tidak perlu Penggugatanggapi lagi karena jawaban Tergugat itu adalah pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat, sehingga lebih jelasnya dapat dihubungkan dengan replik angka 9 di atas.

Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di muka, Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan memohon agar Tergugat tetap dihukum untuk menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada dalam REPLIK, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai eksepsi salah menentukan status objek TERGUGAT kemukakan sebagai alasan untuk mempertegas jika Objek Sengketa adalah milik TERGUGAT yang belum pernah dialihkan haknya kepada siapapun;
5. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*) sebab keliru dalam menentukan batas-batas dan letak Objek Sengketa, semakin mempertegas dalil-dalil TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sebenarnya bukan orang yang berhak atas objek sengketa karena tidak menguasai dan mengetahui secara tepat status objek sengketa. Sekiranya PENGGUGAT benar-benar paham dan mengetahui atas keberadaan dan kedudukan sebagai pemilik Objek Sengketa, maka seharusnya tidak ada kesalahan dalam penentuan batas dan letak Objek Sengketa, namun kenyataannya tidak demikian;
6. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai eksepsi kewenangan peradilan (*Kompetensi Absolut*), PENGGUGAT sebaiknya memperhatikan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf a yakni:**

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Hal. 12 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

dari isi pasal hingga penjelasan mengenai kewenangan peradilan agama, tidak satupun yang memberikan kewenangan mengenai penyelesaian sengketa gugatan mahar. Oleh karena gugatan mahar tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa pada Peradilan Agama dan gugatan mahar yang dimaksud PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah

Hal. 13 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya kewenangan tersebut diajukan pada peradilan umum atau pengadilan negeri yang memang sudah menjadi kewenangannya;

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dalil PENGUGAT dalam REPLIK angka 2, TERGUGAT tanggap tanpa perlu mengemukakan alasan-alasan karena memang TERGUGAT merasa tidak melakukannya, sehingga cukup dengan dalil TERGUGAT menyatakan membantah dalil PENGUGAT;
14. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT angka 3 dalam REPLIK, TERGUGAT kembali mempertegas sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam bagian EKSEPSI dan menjadi ketetapan bagi TERGUGAT;
15. Bahwa dalil PENGUGAT angka 4 dalam REPLIK, TERGUGAT tanggap dengan menegaskan kembali sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT bahwa PENGUGAT hanya sekali ditemani oleh TERGUGAT saat meninjau Objek Sengketa;
16. Bahwa dalil PENGUGAT angka 5 dalam REPLIK, TERGUGAT menanggapi bahwa tidak ada maksud untuk melakukan penipuan ataupun mempermainkan ijab kabul melainkan sudah menjadi kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT demi kelancaran akad nikah, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaedah atau tata cara melangsungkan ijab kabul. Dan sekiranya PENGUGAT merasa itu adalah haknya, lalu kenapa tidak mempersengketakannya sejak awal ketika mengajukan gugatan cerai;
17. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT angka 6 dalam REPLIK, semakin memperjelas jika PENGUGAT semakin mengada-ada. TERGUGAT mendalilkan tidak dicantumkannya Objek Sengketa sebagai mahar karena alasan sertifikatnya masih sertifikat induk. Sementara di sisi lain, PENGUGAT mendalilkan bahwa ada pengurusan sporadik atas objek sengketa. Kedua hal tersebut adalah bertentangan, karena tanah yang sudah bersertifikat tidak perlu lagi dibuatkan sporadik, sehingga kami patut menduga kuat bahwa PENGUGAT hanya mencari alasan untuk membenarkan permintaannya (*petitum*). Dan lagian mengenai praktik pemberian mahar sudah lazimnya berpegang pada buku nikah dan tidak benar jika Petugas KUA menolak mencatatkan jika mahar adalah tanah kemudian tidak ada sertifikat, karena bagaimanapun bentuk mahar haruslah dituliskan sepanjang bukan sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan;
18. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT angka 7 dalam REPLIK, TERGUGAT pun berketetapan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI dan JAWABAN;
19. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT angka 8 dalam REPLIK, TERGUGAT tidak perlu lagi menanggapi karena sudah jauh dari hubungan pembahasan materi pokok perkara;
20. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT angka 9 dalam REPLIK, apabila PENGUGAT menggunakan alasan pengurusan sporadik yang menjadi ukuran keberadaan kuitansi, maka pengurusan sporadik dilakukan pada tanggal 26 Mei 2015 atau sebelum pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Mamuju. Ini menunjukkan bahwa PENGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan setiap dalilnya, sehingga tidak benar jika kuitansi ada pada TERGUGAT;

Hal. 14 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk dalil PENGUGAT angka 10 dan 11 dalam REPLIK, TERGUGAT tidak perlu menanggapi lebih lanjut, dan TERGUGAT berpegang teguh pada dalil-dalil yang ada dalam EKSEPSI dan JAWABAN; Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT uraikan dan kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT yakni dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

2. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut, majelis hakim melakukan musyawarah majelis dan menjatuhkan putusan sela Nomor 280/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab dan pembacaan putusan sela tersebut, dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **P.1.**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Rumah dari Sudirman (suami/Tergugat) kepada A. Purnamayanti, (Penggugat/Istri) yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Kayu Langka, Rusli Jamaluddin, B.A, tertanggal 01 Oktober 2013, bermeterai cukup stempel Pos, setelah alat

Hal. 15 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **P.2.**;

3. Hasil Pindai (Scan) Foto atas nama Rusli (kuasa dari mama Sarina) untuk menjual objek sengketa yang terletak di Jalan Mangga, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **P.3.**;

4. Hasil Pindai (Scan) Surat Pernyataan atas nama Sudirman (suami/Tergugat) bahwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap A. Purnamayanti (istri/Penggugat), tertanggal 01 Oktober 2013, tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **P.4.**;

5. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor 0019/AC/2017/AP Mmj., tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 05 November 2018, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **P.5.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Azasi Sayuti binti Sayuti Leman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Saksi adalah Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ipar Penggugat, dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi perceraian tersebut di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan 1(satu) buah bangunan rumah;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah hadir kebetulan saksi berdiri di depan pintu dan mendengarkan langsung yang menikahkan bahwa mahar

Hal. 16 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa satu bangunan rumah batu di Jalan Mangga namun nomor rumah tersebut tidak ada;

- bahwa saksi tidak mengetahui, luas dan batas-batas rumah yang di maksud sebagai mahar Penggugat;

2. **Sitti Fatimah binti Laha**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sudirman alias Amming karena mantan suami Penggugat;
- bahwa saksi hanya mendengar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi perceraian tersebut di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan 1(satu) buah bangunan rumah;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah hadir kebetulan saksi berada dalam rumah dan mendengarkan langsung yang menikahkan bahwa antara lain mahar Penggugat berupa satu bangunan rumah terletak di Mamuju, namun saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui, luas dan batas-batas rumah yang di maksud sebagai mahar Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/16/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **T.1.**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Sudirman dan diketahui Lurah Binanga

Hal. 17 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.593/59/V/2015/LB tanggal 29 Mei 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti **T.2.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan empat orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Mina binti Marra, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Jalan Mangga Nomor 73, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan anak menantu;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat;
- bahwa setahu saksi, Rumah yang dianggap Penggugat sebagai maharnya hal tersebut tidak benar, pada waktu itu hanya diperdengarkan oleh keluarga Penggugat bahwa rumah tersebut dianggap mahar tetapi tidak dengan sebenarnya (pura-pura);
- bahwa setahu saksi, Rumah batu tersebut terletak di Jalan Mangga nomor No.73 rumah tersebut yang saksi juga tempati sekarang;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas Rumah batu tersebut;
- bahwa setahu saksi, rumah tersebut telah ada saat Tergugat bersama istri pertama Tergugat bernama Anti;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang bernama mama Sarina, dan tidak mengetahui perihal surat pernyataan pengalihan hak rumah tersebut kepada Penggugat;

2. Abdullah Dg. Buang bin Mina Dg Rahkul, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Mangga No. 73, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga,

Hal. 18 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan anak menantu;
- bahwa saksi tidak mengetahui, kapan antara Penggugat dengan Tergugat menikah dan telah bercerai;
- bahwa saksi tidak mengetahui, tidak tahu menahu tentang pelamaran, pernikahan sampai perceraian Tergugat dengan Penggugat karena saksi sedang sakit saat itu;

3. Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mangga no. 73, Lingkungan Kay Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Saudara Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan kakak ipar;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- bahwa setahu saksi, mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat berupa emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat memang disinggung soal rumah tetapi bukan dijadikan mahar, hanya diperdengarkan saja oleh keluarga Tergugat kepada Keluarga Penggugat karena pada waktu Ijab Kabul pernikahan bukan rumah disebut tetapi emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, rumah tersebut terletak di Jalan Mangga, Mamuju, dan rumah tersebut awalnya adalah rumah mama Sarina dibeli oleh Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti ;
- bahwa setahu saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan mantan istri pertamanya bernama Anti, dan setelah itu Tergugat menikah lagi dengan Penggugat, yang tinggal adalah Tergugat dengan Penggugat hingga bercerai lagi;

Hal. 19 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sukaena binti Baso Dg. Tamba, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Saksi adalah sepupu satu kali Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dan kenal Penggugat karena mantan istri Tergugat;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- bahwa setahu saksi, mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat memang disebut rumah tetapi bukan dijadikan mahar, hanya diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat karena pada waktu Ijab Kabul pernikahan bukan rumah disebut tetapi cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, rumah yang ada di Mamuju tersebut hanya diperdengarkan oleh keluarga pengugat kepada keluarga Tergugat, setelah Ijab Kabul pada hari itu juga, tetapi bukan pada waktu Imam berjabat tangan/ijab kabul dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, rumah tersebut terletak di Mamuju, dan rumah tersebut awalnya adalah rumah mama Sarina dibeli oleh Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti ;
- bahwa setahu saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti, kemudian cerai, menikah dengan Penggugat, setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat tinggal dirumah tersebut sampai bercerai;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dengan tetap pada pendirian masing-masing baik pihak Penggugat maupun Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 20 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/S.K./LBH-MY/IX/2017, tanggal 13 September 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/IX/2018/PA.Mmj., tanggal 13 September 2018, walaupun Surat Kuasa Khusus tersebut tertulis "dalam pengajuan **gugatan Harta Bersama**", namun oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut menunjuk perkara Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tertanggal 27 Agustus 2018, sehingga majelis hakim menilai bahwa substansi surat kuasa tersebut terkait dengan perkara gugatan mahar Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tertanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penggugat, lagi pula dalam tahap jawab menjawab tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan mahar yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 Oktober 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh

Hal. 21 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1., sampai dengan P.5. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode T.1., sampai dengan T.2. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 301 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan dengan demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2., berupa akta di bawah tangan, dan isinya telah disangkal oleh Tergugat (*zie* angka (1) eksepsi Tergugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti P.2. tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., dan P.4., berupa hasil pindai (scan) foto dan akta di bawah tangan, tanpa diperlihatkan asli dan tanpa meterai, lagi pula tidak menjelaskan secara terang tentang status mahar yang menjadi obyek sengketa dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.3, dan P.4, tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 22 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.1., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2., berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dinyatakan sepihak dari Tergugat, walaupun telah diregister dan telah diketahui oleh Lurah Binanga, namun oleh karena obyek tanah dalam sporadik tersebut bertentangan dengan keterangan Penggugat perihal batas-batas obyek gugatan Penggugat (zie angka (4) gugatan Penggugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti T.2. tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا
لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa/para Tergugat di samping mengajukan eksepsi kompetensi absolut, juga mengajukan eksepsi di luar kompetensi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut (*zie* angka (3) dalam eksepsi Tergugat), majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 280/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1 November 2018, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, dan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi di luar kompetensi dari Tergugat, antara lain eksepsi salah menentukan status objek, dan salah menentukan batas dan letak Objek Sengketa (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah menentukan status objek (*zie* angka (1) dalam eksepsi Tergugat), yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini merupakan harta yang TERGUGAT peroleh sebelum menikah dengan PENGGUGAT dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya

Hal. 24 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, dan oleh Penggugat dibantah dalam repliknya bahwa gugatan yang Penggugat ini ajukan adalah gugatan mahar, dan mahar memang harus milik sah Tergugat sebelum menikahi Penggugat, karena bagaimana mungkin suatu harta dijadikan mahar kalau harta itu bukan milik sah Tergugat (zie angka (1) replik Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa fakta hukum secara rinci perihal status objek, apakah harta milik Tergugat atau bukan, serta apakah telah dialihkan atau belum kepemilikan obyek sengketa tersebut, adalah sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka (1) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka (2) dalam eksepsi Tergugat, yang menyatakan bahwa salah menentukan batas dan letak Objek Sengketa (*obscuur libel*), karena batas-batas sebenarnya adalah sebelah Utara: St. Isah, sebelah Timur: H. Baharuddin, sebelah Selatan: F. Padu, sebelah Barat: Muslimat AM., Amd. Kep., demikian juga alamat Objek Sengketa sebenarnya bukan berada di Jalan Mangga melainkan di Lorong Pasar Lama (Belakang Pasar Ikan), dan oleh Penggugat dibantah dalam repliknya bahwa perbedaan penyebutan batas-batas objek gugatan dan nama jalan letak objek gugatan bukanlah perbedaan yang dapat mengakibatkan objek gugatan kabur, karena objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan objek gugatan yang dimaksud oleh Tergugat adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa fakta hukum secara rinci dan jelas perihal batas-batas serta letak objek sengketa tersebut, juga sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka (2) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 25 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat, oleh TERGUGAT tidak membantahnya, yang dikuatkan dengan alat bukti P.5, dan T.1, serta alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat (**A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju**) dan Tergugat (**Sudirman bin Abdullah Dg. Buang**) adalah suami istri sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2013, dan telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) dan angka 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, serta berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikannya, bahkan sebaliknya dengan berdasarkan alat bukti pengakuan Penggugat perihal letak dan batas-batas obyek sengketa yang telah didalilkan oleh Tergugat itu benar demikian adanya (zie replik Penggugat dalam eksepsi angka 2), serta alat bukti pengakuan Penggugat perihal Tergugat telah melunasi objek gugatan tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah (zie angka 6 posita gugatan Penggugat) serta didukung oleh alat bukti keterangan tiga saksi Tergugat (**Sukaena binti Baso Dg. Tamba, Mina binti Marra, dan Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang**) dan alat bukti T.2., dan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan,

Hal. 26 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., yang dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari **Awalina** pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama **Anti**, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, dan walaupun keterangan saksi Penggugat (**Azasi Sayuti binti Sayuti Leman dan Sitti Fatimah binti Laha**) bahwa pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan 1(satu) buah bangunan rumah, namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bertentangan dengan alat bukti otentik **T.1.** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat (**Sukaena binti Baso Dg. Tamba, Mina binti Marra, dan Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang**), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah **88 Real**, dan **1 Stel Perhiasan Emas**, dan adapun tanah berikut rumah berdiri di atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya disebut-sebut sebatas lisan saja tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak keluarga PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta peristiwa tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus menyatakan bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan Penggugat telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 27 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (**A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju**) dan Tergugat (**Sudirman bin Abdullah Dg. Buang**) adalah suami istri sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2013, dan telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari **Awalina** pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama **Anti**, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi;
- Bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah **88 Real**, dan **1 Stel Perhiasan Emas**, dan adapun tanah berikut rumah berdiri di atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya disebut-sebut sebatas lisan saja dan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt., dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (d) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI, bahwa "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa"

Hal. 28 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”, dan ketentuan Pasal 30 KHI bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, sedangkan salah satu syarat pemberian atau hibah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 210 ayat (2) KHI, bahwa harta benda yang dihibahkan (diberikan) harus merupakan hak dari Penghibah (si Pemberi);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat dalam petitum primernya, dan oleh karena terhadap tuntutan angka 1 (satu) Penggugat sangat tergantung pada petitum primer pada angka 2 (dua) gugatan Penggugat dan seterusnya, maka majelis hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 (dua) Penggugat dalam petitum primernya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah **88 Real**, dan **1 Stel Perhiasan Emas**, dan adapun tanah berikut rumah berdiri di atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya disebut-sebut sebatas lisan saja dan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak keluarga Penggugat, sehingga obyek berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., tidak termasuk mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan dengan demikian terhadap tuntutan angka 2 (dua) dalam petitum primer Penggugat tersebut, tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 3 (tiga) dalam petitum primer Penggugat, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 32 KHI disebutkan bahwa “*Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*”, namun oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa

Hal. 29 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari **Awalina** pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama **Anti**, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi, sehingga tidak diketahui jumlah/porsi hak bagian masing-masing antara Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama **Anti**, yang mengakibatkan pula tidak diketahuinya berapa porsi bagian hak si pemberi mahar (Tergugat) dari obyek di atas, yang dapat diberikan kepada si penerima mahar (Penggugat) sebagai hak milik Penggugat yang sah, dan hal tersebut telah menyalahi ketentuan syarat harta yang akan diberikan/dihibahkan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI di atas, dan dengan demikian terhadap tuntutan angka 3 (tiga) dalam petitum primer Penggugat tersebut, tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam petitum primer Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah **88 Real**, dan **1 Stel Perhiasan Emas**, dan obyek berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., tidak termasuk mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga obyek tersebut tidak menjadi hak milik Penggugat, maka terhadap tuntutan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam petitum primer Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus pula dinyatakan ditolak;

Hal. 30 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan mahar, dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan terhadap angka 6 (enam) petitum primer gugatan Penggugat, tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak, selanjutnya menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum primer gugatannya telah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primer gugatan Penggugat, majelis hakim harus menyatakan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju tanggal 31 Oktober 2018, dan putusan tersebut diucapkan

Hal. 31 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018
Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh
Hakim Tunggal (**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**) serta dibantu oleh **Drs. H.
Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Tergugat.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Andi Zainuddin

Naharuddin, S.Ag.M.H.

Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 32 dari 32 halaman_Put. No. 280/Pdt. G/2018/PA Mmj.